



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

H. SUGIARTO, Warga Negara Indonesia, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Banyuwangi/2 Maret 1963, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan karyawan swasta, NIK 5201090203630002, bertempat tinggal di Perum WPI II Blok C Nomor 05, RT001, RW002, Desa Pengatingan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 137/ Pen.Pdt.P/ 2023/ PN Byw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 137/ Pen.Pdt.P/ 2023/ PN Byw tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Juli 2023 dibawah register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan cucu kandung dari sepasang suami istri ABD. MUKTI dan SUTIAH;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a. Hj Sumelah (Ibu Pemohon);

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sumani;
- c. Sumi'ah;
- d. Suparah;

3. Bahwa ABD. Mukti dan Sutiah memiliki anak yang bernama Hj Sumelah yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki bernama Pak Supeno dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu H. Sugiarto (Pemohon);
4. Bahwa nenek Pemohon yang bernama Sutiah telah meninggal dunia pada tanggal **14 Juli 1980** di Rumah yang beralamatkan Dusun Krajan RT 003/RW 001, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 470/290/429.509.04/2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Parangharjo;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sehingga Almarhumah Sutiah belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Sutiah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nenek Pemohon yang bernama Sutiah telah meninggal dunia pada tanggal **14 Juli 1980** di Rumah yang beralamatkan Dusun Krajan RT 003/RW 001, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dikarenakan sakit ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian nenek Pemohon yang bernama Sutiah yang telah meninggal dunia pada tanggal **14 Juli 1980** ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi agar Penetapan Kematian ini dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5201090203630002 atas nama H. SUGIARTO, telah bermeterai cukup setelah itu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/290/429.509.04/2023 tertanggal 17 Juli 2023, telah bermeterai cukup setelah itu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 474.1/1503/464.11/1981/L atas nama SUGIARTO tertanggal 28 November 1981, telah bermeterai cukup setelah itu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471/785/429.507.09/2023 atas nama H. SUGIARTO tertanggal 18 Juli 2023, telah bermeterai cukup setelah itu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) atas nama SUGIARTO tertanggal 10 Mei 1982, telah bermeterai cukup setelah itu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 543/07/1985 tertanggal 9 Desember 1985, telah bermeterai cukup setelah itu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510190603080011 atas nama Kepala Keluarga SUMELAH, telah bermeterai cukup setelah itu diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35103132610150001 atas nama Kepala Keluarga H. SUGIARTO, telah bermeterai cukup setelah itu diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, kecuali P-8 tidak diperlihatkan aslinya sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian, selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hotib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon yang merupakan saudara kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk memperoleh penetapan Pengadilan tentang pendaftaran kematian Nenek Pemohon yang bernama Sutiah ;
 - Bahwa saksi mengetahui Abd Mukti menikah dengan Sutiah yang mempunyai anak 4 (empat) orang diantaranya bernama Hj.Sumelah, Sumami, Sumi'ah dan Suparah;
 - Bahwa Hj Sumelah adalah ibu kandung dari Pemohon dan juga saksi;
 - Bahwa Hj Sumelah menikah dengan laki laki yang bernama Supeno yang merupakan bapak dari Pemohon dan saksi;
 - Bahwa Nenek Pemohon meninggalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 1980 di rumah yang beralamat di Dusun Krajan Rt.003.RW.001 Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi karena sakit;
 - Bahwa oleh karena lupa membuatkan akta kematian kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini agar nenek Pemohon untuk Tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon yang merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk memperoleh penetapan Pengadilan tentang pendaftaran kematian Nenek Pemohon yang bernama Sutiah;
- Bahwa saksi mengetahui Abd Mukti menikah dengan Sutiah yang mempunyai anak 4 (empat) orang diantaranya bernama Hj.Sumelah, Sumami, Sumi'ah dan Suparah;
- Bahwa Hj Sumelah adalah ibu kandung dari Pemohon dan juga saksi;
- Bahwa Hj Sumelah menikah dengan laki laki yang bernama Supeno yang merupakan bapak dari Pemohon dan saksi;
- Bahwa nenek Pemohon meninggalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 1980 di rumah yang beralamat di Dusun Krajan Rt.003.RW.001 Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi karena sakit;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena lupa membuat akta kematian kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini agar nenek Pemohon untuk Tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai Permohonan ijin Mencatatkan Peristiwa Kematian dari nenek kandung Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat dikeluarkan Akta Kematian atas nama nenek kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8, Pemohon bertempat tinggal di Perum WPI II Blok C Nomor 05, RT001, RW002, Desa Pengatingan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik tertanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk Nenek Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Nenek dari Pemohon adalah pasangan suami istri yang bernama Abd Mukti dan Sutiah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Hj Sumelah (Ibu Pemohon), Sumani, Sumi'ah dan Suparah ;
- Bahwa anak pertama dari Abd Mukti dan Sutiah yang bernama Hj Sumelah yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki bernama Pak Supeno dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-7;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Sutiah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1980 di Rumah yang beralamatkan Dusun Krajan, RT003, RW 001, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 470/290/429.509.04/2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Parangharjo bukti surat P-2;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sehingga Almarhum Sutiah belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa dari keluarga lain tidak ada yang keberatan dengan adanya pendaftaran kematian nenek Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa Nenek Kandung Pemohon yang bernama Sutiah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1980 di rumah yang beralamatkan di Dusun Krajan, RT003, RW001, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Hotib yang merupakan kakak kandung Pemohon dan saksi Gunawan merupakan adik kandung Pemohon yang menerangkan Pemohon merupakan anak dari Hj Sumelah dan Supeno dan orang tua dari Hj. Sumelah adalah pasangan suami istri yang bernama Abd Mukti dan Sutiah, yang mana nenek Pemohon yang bernama Sutiah telah meninggal pada tanggal 14 Juli 1980 di Dusun Krajan, RT003, RW001, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, maka dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena permohonan izin pencatatan Akta Kematian nenek Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Izin pencatatan Akta Kematian nenek Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nenek Pemohon yang bernama SUTIAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1980 di Dusun Krajan, RT003, RW001, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, karena sakit;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian nenek Pemohon yang bernama SUTIAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1980 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp175.000,00
(seratus tujuh lima ribu rupiah)	